



**PENETAPAN**

**Nomor 383/Pdt.P/2023/PN Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ROSMINI PAWILOI  
Tempat /Tanggal lahir : Pangkajene Kep, 05 April 1963 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Aroepala PHP Blok I No. 46 Kel. Kassi  
Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar ;  
Pekerjaan : Wiraswata ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 September 2023 di bawah register No. 383/Pdt.P/2023/PN Mks ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Catatan Sipil menerbitkan akta kematian atas nama Muhammad Apuad Y.Oey, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2004 di Kota Makassar ;

*Hal. 1 Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2023PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta- fakta yuridis yang berkaitan dengan permohonan a quo yang perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangana di persidangan Pemohon memohon agar Catatan Sipil menerbitkan akta kematian atas nama Muhammad Apuad Y.Oey, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2004, di Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa nama setelah Hakim meneliti dan mencermati surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon bermohon untuk penerrbitan Akta Kematian atas Muhammad Apuad Y.Oey, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2004, di Kota Makassar , namun di dalam surat permohonan Pemohon tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan jelas akan peruntukan Akta Kematian sebagaimana dalam posita, Pemohon hanya menyebutkan bahwa untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal 2 NOVEMBER 2023 oleh kami : DJULITA T. MASSORA, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,

Hal. 2 Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2023PN.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu ANDI .AKOP ZAENAL,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ANDI AKOP ZAENAL,SH.,MH.  
MASSORA,SH.MH.

DJULITA T.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,
Jumlah	: Rp.	130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 3 Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2023PN.Mks